

## **PENETAPAN SEKRETARIAT PPS SE KECAMATAN KAUMAN**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** : Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Baan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Untuk tindak lanjut dari Rapat Pleno KPU Kab Ponorogo Nomor 81/PP.04-BA/3502/2023 tanggal 26 Januari tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024. Sebagaimana Pertimbangan yang dimaksud diatas perlu adanya penetapan dari KPU Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Sekretariat PPS se-Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo untuk Pemilu 2024.

#### **Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo**

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 48 Tahun 2023 Mengatur**

#### **Tentang:**

**Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara se-Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Menetapkan dan mengangkat Sekretariat PPS se-Kecamatan Kauman; Sebagaimana di maksud diatas merupakan Pendukung kesekretariatan penyelenggara PEMILIHAN Umum Tahu 2024 ditingkat kecamatan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS sebagaimana yang di maksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.**

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kab Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2023  
- Lampirannya 4